



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 500.17/242 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9.000.000 hektare pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 590/134 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten sukoharjo tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 590/134 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);

- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor, dan Komandan Komando Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.

KEEMPAT : Pendanaan Reforma Agraria dibebankan pada:

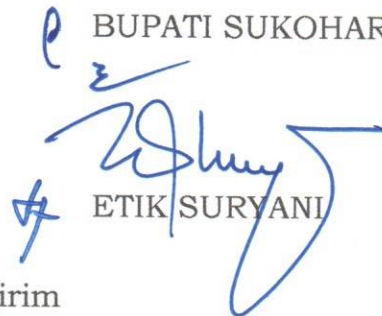
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 590/134 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia di
Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta;

3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional di
Jakarta;
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;
6. Tim yang bersangkutan.

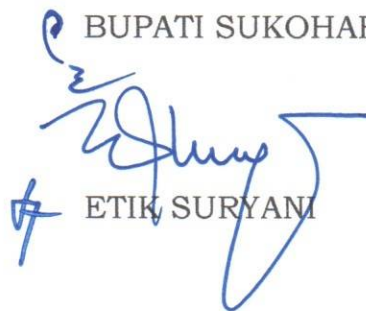
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.17/242 TAHUN 2024
 Tanggal : 1 April 2024

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

- Ketua : Bupati Sukoharjo
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
- Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
- Satuan Tugas : 1. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA;
- a. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
 - h. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
 - i. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - j. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
2. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
- a. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo;

- d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
 - h. Tokoh Masyarakat dan/atau akademisi yang ditunjuk 1 (satu) orang.
3. Satuan Tugas Penataan Akses;
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo;
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;
 - h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo; dan
 - i. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI